

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi semua manusia agar bisa melaksanakan segala aktivitas sehari-hari dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial dan hal tersebut merupakan hak asasi setiap manusia. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus dipenuhi dan diupayakan oleh negara yang mana harus diwujudkan dengan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pembangunan kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah beserta masyarakat bersinergi untuk selalu mengedepankan kesehatan secara terpadu dan berkesinambungan, terarah, aman, berkualitas, adil dan merata, serta terjangkau di masyarakat (Depkes RI, 2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit merupakan sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit meliputi, pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang. Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diantaranya yaitu, pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi serta pelayanan farmasi klinik (PP RI No. 47, 2021). Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk keperluan rumah sakit dan pasien dan merupakan fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan 2 rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan juga penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Kemenkes RI, 2016).

Apoteker dalam menjalankan pekerjaannya harus mampu mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan

perluasan paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien. Apoteker diharapkan meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik. Strategi optimalisasi harus ditegakkan dengan cara memanfaatkan Sistem Informasi Rumah Sakit secara maksimal pada fungsi manajemen kefarmasian (Permenkes RI No 72, 2016).

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab Apoteker, maka calon Apoteker wajib melakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Namun, dimasa pandemi Covid 19 ini agar mahasiswa dapat memahami peran dan fungsi Apoteker di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kefarmasian, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya membantu mahasiswa dengan menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Rumah Sakit yang dilaksanakan secara *online*. Pelaksanaan PKPA secara *online* dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober – 30 November 2021. Meskipun PKPA dilaksanakan secara *online*, diharapkan calon Apoteker bisa mendapatkan tujuan dan manfaat yang sama dengan pelaksanaan PKPA secara *offline*.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang ilmu kefarmasian terutama di bidang Rumah Sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis dan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

3. Meningkatkan keterampilan para calon Apoteker mengenai kemampuan berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan, pemerintahan, ataupun masyarakat.